BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Bahwa bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania sebagai mana tersebut diatas, maka :
   a. Menurut hukum pidana, pelaku tindak pidana tersebut termasuk salah satu yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dikarenakan pengidap Kleptomania itu merupakan bagian dari kelainan jiwa yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 KUHP.
   b. Menurut hukum Islam, bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut tetap dikenai pertanggung jawaban pidana. Hal ini dikarenakan orang tersebut termasuk orang mukallaf.

2. Bahwa ketentuan bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania adalah :
   a. Menurut hukum pidana, pelaku tindak pidana pencurian tersebut di bebaskan dari hukuman (dari segala tuntutan perkara) jika memang terbukti mengidap penyakit kleptomania.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut hukum Islam, bahwa pelaku tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman had, jika semua syarat dan rukun tindak pidana pencurian terpenuhi, jika salah satusyarat dan rukun pencurian tidak terpenuhi atau terdapat syubhat padanya, maka akan dikenakan hukuman ta'zir.

B. Saran-saran

1. hendaknya para mahasiswa Islam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang baru muncul dalam rangka mencari status hukum yang sebenarnya dari masalah tersebut
2. handaknya para hakim memperluas cakrawala pandangannya terhadap masalah yang baru dalam rangka mengemban tugas sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id